

TATA TERTIB ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PASAL 1

KEWAJIBAN WARGA

1. Membayar uang UHA selama satu tahun dan uang kegiatan asrama.
2. Menaati peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pengurus Rumah Tangga Asrama.
3. Melaksanakan piket (jaga lobi) dengan rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pengurus Rumah Tangga Asrama.
4. Menjaga barang inventaris asrama.
5. Berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan yang diadakan asrama.
6. Menjaga nama baik asrama.
7. Menjaga etika dalam bersikap.
8. Memarkir kendaraan di tempat parkir dengan rapi dan teratur.
9. Menjaga kebersihan asrama.
10. Turun dari kendaraan apabila memasuki area asrama dan mematikan mesin bagi kendaraan bermotor.
11. Memakai *name tag* saat keluar dan masuk asrama.

PASAL 2

LARANGAN WARGA

1. Mencuri atau mengambil barang yang bukan miliknya.
2. Membawa senjata tajam, senjata api, narkoba, minuman keras dan sejenisnya.
3. Membawa dan merokok di dalam asrama.
4. Memasukkan tamu (keluarga/teman) kedalam asrama tanpa seizin Pengurus Rumah Tangga Asrama.
5. Membawa dan mengedarkan gambar, rekaman, VCD dan DVD porno.
6. Menempel, menyebarkan, dan menjual lambang-lambang organisasi ekstra kampus.
7. Menerima tamu diluar jam bertamu.
8. Berpindah kamar tanpa seizin Pengurus Rumah Tangga Asrama.
9. Menginap di kamar warga lain tanpa seizin pemilik kamar dan Pengurus Rumah Tangga Asrama
10. Membawa barang elektronik apapun kecuali HP dan laptop.
11. Memakan makanan berat di ruang tamu atau lobi.
12. Memakai celana atau rok pendek diatas lutut di ruang tamu atau lobi (astra) dan luar kamar (astri)
13. Membuat gaduh di asrama.
14. Membunyikan atau menyalakan HP atau laptop dengan keras dan brutal.
15. Memakai sarung, baju tidur di lobby atau ruang tamu (astri)
16. Memakai handuk di area asrama kecuali di dalam kamar mandi.
17. Menjemur pakaian selain di tempat jemuran.
18. Mencuci pakaian dan peralatan makan di kamar mandi.

19. Keluar dan Masuk asrama dengan tidak melewati pintu utama (jendela, *roof top*, dll).
20. Memasak makanan berat.
21. Membawa hewan peliharaan di area asrama.
22. Memakai perhiasan berlebihan untuk asrama putri.
23. Meninggalkan kendaraan di luar tempat parkir asrama melebihi jam tutup asrama

PASAL 3

JAM BUKA DAN TUTUP ASRAMA

1. Jam buka Asrama Mahasiswa Putra adalah pukul 04.00 WIB atau mengikuti waktu subuh, sedangkan jam tutup Asrama Mahasiswa Putra adalah pukul 22.30 WIB.
2. Jam buka Asrama Mahasiswa Putri adalah pukul 05.00 WIB, sedangkan jam tutup Asrama Mahasiswa Putri adalah pukul 21.30 WIB.

PASAL 4

TAMU

1. Jam penerimaan tamu Asrama Mahasiswa Putra adalah pukul 06.00 – 17.00, dan 19.00 – 22.00 WIB dan Asrama Mahasiswa Putri adalah pukul 06.00 – 17.00 dan 19.00 – 21.00 WIB.
2. Tamu yang berkunjung wajib mengisi buku tamu asrama dan meninggalkan kartu identitas kepada petugas piket.
3. Tamu wajib mematuhi tata tertib dan menjaga etika bertamu.
4. Fasilitas yang disediakan untuk tamu adalah kamar mandi, minimart dan listrik sehemat mungkin.
5. Tamu dilarang keluar masuk asrama tanpa lapor ke petugas piket.
6. Warga boleh memasukkan tamu (keluarga/teman) untuk menginap di asrama dengan ketentuan:
 - a. Meminta izin kepada Pengurus Rumah Tangga Asrama.
 - b. Lama menginap maksimal 2 hari 1 malam.
7. Tamu dilarang membuat gaduh.
8. Bagi tamu yang tidak membawa identitas, warga yang dikunjungi harus bertanggung jawab sepenuhnya dan meninggalkan KTM sebagai jaminan atas tamu yang bersangkutan.

PASAL 5

KETENTUAN PULANG

Warga diperbolehkan pulang dengan ketentuan:

- a. Mengisi buku pulang yang telah disediakan di meja piket dan mengonfirmasi kepada Sie Keamanan Asrama.
- b. Tidak ada kegiatan asrama.

PASAL 6
JENIS SANKSI

1. Sanksi ringan berupa peringatan dan teguran
2. Sanksi sedang
Pasal : 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22
Berupa hukuman yang akan diberikan oleh Seksi Keamanan setiap asrama.
3. Sanksi berat berupa surat peringatan dan dikeluarkan.


PASAL 7
PENETAPAN SANKSI

1. Sanksi ringan dan sedang ditetapkan oleh Pembina atas masukan dari Pengurus Rumah Tangga Asrama.
2. Sanksi berat ditetapkan oleh Pengelola Asrama atas usulan Pengurus Rumah Tangga Asrama dan disetujui Pembina.

PASAL 8
LAIN-LAIN

1. Peraturan-peraturan yang belum tertera dalam pasal-pasal akan ditentukan dalam ketentuan tersendiri.
2. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dibuatnya peraturan baru.

Malang, 28 September 2020



Kepala Divisi Asrama

Agus Hartono, S.Pd.

NIP 197303062014091002